

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas UU no 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia. sektor birokrasi dalam penanganan tindak pidana kenakalan remaja penanganannya kebanyakan dalam hal ini menggunakan konsep diversifikasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa tindak kenakalan remaja yang sudah karena tindak pidana dapat dikenakan hukuman berupa kurungan,

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala kepolisian dalam mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian untuk melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

a. Faktor Keluarga

Permasalahan yang berkembang secara internal dalam ruang lingkup keluarga yang mengakibatkan ketidakstabilan emosi pribadi seseorang sehingga mudah melakukan sesuatu kenakalan remaja, seperti penganiayaan, seks bebas, tawuran, yang dimana semua itu merupakan tindakan melawan hukum,

b. Faktor Stres

Seorang manusia memiliki derajat tingkat stres yang cukup tinggi hal ini disebabkan suatu pekerjaan atau masalah kompleks. dalam dunia kejahatan hampir tidak ada waktu santai karena kasus yang dihadapi terus bertambah. faktor stres dapat mempengaruhi keseharian dan aktifitas sosialnya, sehingga dalam

lingkungan sosial yang mengalami stress dalam pekerjaannya lebih mudah dan cenderung berpotensi melakukan tindak pidana.

c. Faktor SDM

Dalam hal faktor sumberdaya manusia disini sudah jelas bahwa kendala penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kenakalan remaja karena tidak adanya suatu pelatihan khusus untuk melakukan penanganan tindak pidana kenakalan remaja terhadap pelaku, terutama kepolisian sektor kaidipang/boroko.

d. Faktor wilayah

Adapun mengenai faktor wilayah tentunya menjadi perhatian yang serius karena dari setiap hal yang menjadi tanggung jawab kepolisian dalam menanggulangi pelaku kejahatan sering terkendala dengan jarak terutama keterbatasan mobilitas, sehingga penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang sangat lama yang di akibatkan wilayah penanganan sangat jauh untuk di jangkau.

e. Mentalisasi yang labil

Seseorang yang memiliki mentalisasi yang labil pasti akan mempunyai jalan pikiran yang singkat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. seperti seorang preman jika ingin memenuhi kebutuhannya dia hanya akan menggunakan cara yang mudah, seperti meminta pungutan liar, pemerasan dan lain sebagainya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian sektor boroko sebaiknya sering dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dan sekolah-sekolah lebih paham akan aturan dan fungsi kepolisian dalam menerapkan Kamtibmas
2. Perlu penambahan personil-personil polisi perairan terutama di bidang HUMAS, sehingga dalam melaksanakan tugas bisa lebih baik dan efisien.
3. Untuk masyarakat boroko khususnya kepada pemerintah desa dalam hal ini dapat ikut serta dalam membina masyarakat, untuk mengurangi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan yang melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Hukum Pidana Bagian 2 (penafsiran Hukum,pidana,Dasar*

peniadaan,Pemberatan dsn Peringatan kejahatanAduan,Perbaringan dan ajaran Kausalita), PT. Raja

Grapindo Persada, Jakarta

Anwar Yesmil Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta,Jakarta.

Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, RafikaAditama, Bandung.

KartonoKartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, 2010. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Penelitian Sosial dan Hukum*,Granit, Jakarta, 2010, hal. 72

Sadjijono,2010,*Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

SoetedjoWagiati dan Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Undang Undang dan dokumen

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak.

UU No.11 tahun 2012 pasal 71 adalah hukuman pidana pokok dan pidana

INTERNET

<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>, di akses pada hari Jumat, tanggal 19 september 2016 jam 15.50

<http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-tata-negara/63-aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah>. di akses pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016. Pukul 17.00 Wita

<http://www.caramenghilangkanjerawat.co.id/2014/11/psikologi-pengertian-remaja.html?m=1>

<http://policeline-kambey.blogspot.co.id/2008/07/pengertian-polisi.html?m=1>, diakses pada tanggal 7 februari 2017 jam 07.54

http://books.google.co.id/books/about/kamus_hukum.html?id=_EBaAAAAIAAJ&hl=id, di akses pada tanggal 19 september 2016 jam 15.60

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1340/UN47.B9.1/KM/2017

02 Agustus 2017

Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

**Yth. Kepala POLSEK BOROKO
Kec. Kaidipang Kabupaten Bolaangmongondow Utara
Di Sulawesi Utara**


Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kenakalan Remaja Di Tinjau Dari Struktur Hukum (Studi Kasus Polsek Boroko)."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Rega Irawan Sumaila
NIM : 271 412018
Angkatan : 2012/2013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I


Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002